



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Merah Putih;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
9. Para Gubernur; dan
10. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENILAIAN INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN SEBAGAI ASPEK INDIKATOR MESO DALAM INDEKS REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025 memberikan arah kebijakan dan panduan teknis sementara bagi seluruh instansi pemerintah agar dapat segera mengambil langkah nyata dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2025-2029 hingga terbitnya *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional

(RMRBN) 2025–2029 dalam bentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Memperhatikan hal tersebut, telah diterbitkan Surat Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 28006/SES/12/2025 tanggal 3 Desember 2025 perihal Surat Pemberitahuan Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Periode Transisi Tahun 2025.

Bahwa mempertimbangkan pada Tahun 2025 sebagian Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah melakukan usaha-usaha perbaikan tata kelola pengadaan dan untuk memberikan penilaian yang sesuai dan adil bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan masa transisi Tahun 2025 sesuai dengan progres penerapan tata kelola pada Tahun 2025.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai dasar penilaian ITKP di Tahun 2025.
2. Surat Edaran ini bertujuan memberi penjelasan mengenai ITKP di Tahun 2025.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penilaian ITKP periode transisi di Tahun 2025.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi; dan
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

E. Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2025

1. Indikator dan formula penilaian ITKP sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi yang sebelumnya diukur sampai dengan Tahun 2024, juga digunakan untuk Tahun 2025.
2. Hasil penilaian ITKP untuk Tahun 2025 menggunakan nilai tertinggi dari setiap indikator berdasarkan data Tahun 2024 dan/atau Tahun 2025.
3. Tabel Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan di Tahun 2025 tercantum di dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Mekanisme penilaian ITKP Tahun 2025 untuk Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih dengan nomenklatur baru ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga baru yang dibentuk dari pemisahan fungsi dari satu Kementerian/Lembaga, menggunakan nilai ITKP Tahun 2024 dan/atau Tahun 2025 dari Kementerian/Lembaga sebelum pemisahan fungsi;
2. Kementerian/Lembaga baru yang menjalankan tugas dan fungsi baru yang sebelumnya belum ada, menggunakan nilai ITKP Tahun 2024 dan/atau Tahun 2025 dari Kementerian/Lembaga lama yang mengalami perubahan tugas dan fungsi ke Kementerian/Lembaga baru tersebut; dan
3. Kementerian/Lembaga yang baru dan bukan merupakan Kementerian/Lembaga yang terbentuk sebagaimana huruf F angka 1 dan angka 2, akan dikecualikan (bukan mendapatkan nilai nol) dari penilaian ITKP Tahun 2025. Dengan dikecualikan dari penilaian ITKP Tahun 2025, maka tidak akan berdampak pada hasil akhir penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.

G. Penutup

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Kepala Kantor Staf Presiden; dan
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PENILAIAN INDEKS
TATA KELOLA PENGADAAN SEBAGAI ASPEK
INDIKATOR MESO DALAM INDEKS
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2025

NOMOR : 5 TAHUN 2025

TANGGAL : 31 Desember 2025

Tabel Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2025

NO	NAMA INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	FORMULA	METODE PENILAIAN	BOBOT					PENILAIAN DAN PENARIKAN DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	
A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan											
1	SiRUP	a. K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP ≥ 50% s.d 100% b. K/L/PDK/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk	a = sesuai persentase RUP SiRUP b = 0	Nilai x Bobot	Data tarikan dari sirup.lkpp.go.id	10%	10%	10%	10%	10%	Data yang digunakan untuk penilaian adalah data tahun anggaran berjalan yang ditarik setiap 1 April.

NO	NAMA INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	FORMULA	METODE PENILAIAN	BOBOT					PENILAIAN DAN PENARIKAN DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	
		mengumumkan RUP dengan nilai RUP < 50%									
2	E-Tendering	a. K/L/Pemda menerapkan $\geq 50\%$ <i>E-Tendering</i> (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP b. K/L/Pemda menerapkan < 50% <i>E-Tendering</i> (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP	a = sesuai persentase capaian b = 0	Persentase dari nilai pagu <i>E-Tendering</i> (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu <i>E-Tendering</i> (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.	Data <i>Warehouse</i> LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari SPSE di seluruh Indonesia	20%	5%	5%	5%	5%	Penilaian dilakukan untuk data nilai pagu paket pada SPSE dan data nilai pagu paket pada SiRUP tahun sebelumnya. Penarikan data dilakukan pada 31 Desember, yaitu setiap akhir tahun anggaran dimana selesainya transaksi pengadaan di SPSE.
3	E-purchasing	E-Purchasing Katalog: a. K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga paket selesai $\geq 50\%$ pada aplikasi Katalog Elektronik b. K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket	a = sesuai persentase capaian b = 0	Jumlah Paket Selesai : Jumlah Paket Aktif x 100%	Database pada Katalog Elektronik	-	5%	4%	4%	4%	Penilaian dilakukan untuk status data tanggal 1 Januari – 31 Desember tahun sebelumnya hingga 31 Januari tahun berjalan. Penarikan data dilakukan pada

NO	NAMA INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	FORMULA	METODE PENILAIAN	BOBOT					PENILAIAN DAN PENARIKAN DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	
		hingga status paket selesai < 50% pada aplikasi Katalog Elektronik									31 Januari tahun berjalan.
		E-Purchasing Toko Daring: a. K/L/Pemda sudah melakukan <i>E-Purchasing</i> melalui Toko Daring b. K/L/Pemda belum melakukan <i>E-Purchasing</i> melalui Toko Daring	a = 100% b = 0%	K/L/Pemda yang sudah melaksanakan <i>E-Purchasing</i> melalui Toko daring	Database pada Toko Daring	-	-	1%	1%	1%	
4	Non E-Tendering dan Non E-Purchasing	a. K/L/Pemda sudah menerapkan $\geq 50\%$ <i>Non E-Tendering & Non E-Purchasing</i> (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP b. K/L/Pemda sudah menerapkan $< 50\%$ <i>Non E-Tendering & Non E-Purchasing</i> (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP	a = sesuai persentase capaian b = 0	Persentase dari data <i>Non E-Tendering & Non E-Purchasing</i> (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data <i>Non E-Tendering & Non E-Purchasing</i> (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.	Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari SPSE di seluruh Indonesia	-	5%	5%	5%	5%	Penilaian dilakukan untuk data nilai pagu paket pada SPSE dan data nilai pagu paket pada SiRUP tahun sebelumnya. Penarikan data pada 31 Desember, yaitu setiap akhir tahun anggaran dimana selesainya transaksi pengadaan di SPSE.

NO	NAMA INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	FORMULA	METODE PENILAIAN	BOBOT					PENILAIAN DAN PENARIKAN DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	
5	E-Kontrak	a. K/L/Pemda menerapkan $\geq$ 20% E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE b. K/L/Pemda menerapkan $<$ 20% E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE	a = sesuai persentase capaian b = 0	Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.	Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari SPSE di seluruh Indonesia	-	5%	5%	5%	5%	Penilaian dilakukan untuk data nilai pagu paket pada SPSE dan data nilai pagu paket pada SiRUP tahun sebelumnya. Penarikan data pada 31 Desember, yaitu setiap akhir tahun anggaran dimana selesainya transaksi pengadaan di SPSE.
B. Kualifikasi dan Kompetensi SDM		1) Bagi Instansi yang wajib memiliki JF PPBJ: = Keterisian JF PPBJ $\times$ bobot Contoh Perhitungan: Provinsi ABC sudah menghitung kebutuhan JF PPBJ, dan mendapat rekomendasi kebutuhan dari LKPP sebanyak 60 JF PPBJ. Hingga 30 Oktober 2021 Provinsi ABC sudah mengangkat 42 JF PPBJ dan semua salinan SK pengangkatan JF PPBJ sudah disampaikan ke LKPP. - Persentase keterisian JF PPBJ = $(42/60) \times 100\% = 70\%$ - Keterisian JF PPBJ = 70 - Nilai indikator kualifikasi dan kompetensi SDM Provinsi ABC untuk tahun 2021 = $70 \times 30\% = 21$			1) Database salinan SK Pengangkatan JF PPBJ yang disampaikan/ ditembuskan ke LKPP; dan 2) Surat rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP.	30%	30%	30%	30%	30%	Penilaian dilakukan untuk data tahun berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

NO	NAMA INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	FORMULA	METODE PENILAIAN	BOBOT					PENILAIAN DAN PENARIKAN DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	
		2) Bagi Instansi yang masuk dalam pengecualian tahun 2022 dan 2023: Keterisian Personel Lainnya yang Bersertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Dasar/Level-1 = x bobot			1) <i>Database</i> Personel Lainnya yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Dasar/Level-1; dan 2) Surat rekomendasi kebutuhan Personel Lainnya dari LKPP.	30%	30%	30%	30%	30%	Penilaian dilakukan untuk data tahun berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Oktober tahun berjalan.
		3) Bagi Instansi yang masuk dalam pengecualian, untuk tahun 2024 dan 2025: Keterisian Personel Lainnya yang Bersertifikat Kompetensi = x bobot			1) <i>Database</i> Personel Lainnya yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi; dan 2) Surat rekomendasi kebutuhan Personel Lainnya dari LKPP.	30%	30%	30%	30%	30%	Penilaian dilakukan untuk data tahun berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Oktober tahun berjalan.
C.	Tingkat Kematangan UKPBJ	Bagi K/L/Pemda yang diwajibkan dalam pembentukan UKPBJ: Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level Proaktif dibandingkan dengan	Nilai Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ = (Capaian Kematangan Proaktif : Jumlah Variabel) x Bobot Indikator. Ilustrasi: Jika UKPBJ Kab A telah memenuhi 4 variabel di level Proaktif dari 9 variabel keseluruhan, maka		Tarikan data dari aplikasi SIMKU yang diakses melalui https://www.siukpbj.lkpp.go.id	40%	40%	40%	40%	40%	Penilaian dilakukan untuk data tahun berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

NO	NAMA INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	FORMULA	METODE PENILAIAN	BOBOT					PENILAIAN DAN PENARIKAN DATA																					
						2021	2022	2023	2024	2025																						
		jumlah keseluruhan variabel (9 variabel) dikalikan dengan bobot indikator Bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ: Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ tidak digunakan dalam proses penilaian. Penghitungan Indeks Tata Kelola dihitung dari indikator lain dengan perhitungan secara proporsional dimana nilai Indeks Tata Kelola maksimal tetap 100.	pada tahun 2021 Nilai Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ Kab A = $(4 : 9) \times 40 = 17,78$. Perhitungan Nilai untuk masing-masing capaian kematangan UKPBJ sebagai berikut: <table><tr><th>Capaian Kematangan</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>9/9</td><td>40,00</td></tr><tr><td>8/9</td><td>35,56</td></tr><tr><td>7/9</td><td>31,11</td></tr><tr><td>6/9</td><td>26,67</td></tr><tr><td>5/9</td><td>22,22</td></tr><tr><td>4/9</td><td>17,78</td></tr><tr><td>3/9</td><td>13,33</td></tr><tr><td>2/9</td><td>8,89</td></tr><tr><td>1/9</td><td>4,44</td></tr><tr><td>0/9</td><td>0,00</td></tr></table>	Capaian Kematangan	Nilai	9/9	40,00	8/9	35,56	7/9	31,11	6/9	26,67	5/9	22,22	4/9	17,78	3/9	13,33	2/9	8,89	1/9	4,44	0/9	0,00							
Capaian Kematangan	Nilai																															
9/9	40,00																															
8/9	35,56																															
7/9	31,11																															
6/9	26,67																															
5/9	22,22																															
4/9	17,78																															
3/9	13,33																															
2/9	8,89																															
1/9	4,44																															
0/9	0,00																															

NO	NAMA INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	FORMULA	METODE PENILAIAN	BOBOT					PENILAIAN DAN PENARIKAN DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA